



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dari sebagian pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemberian izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan penerbitan izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi di laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, perlu dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

2. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
3. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
4. Rencana Tata Ruang Laut, yang selanjutnya disingkat RTRL, adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
5. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT, adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

10. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
11. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
12. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
13. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
15. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
16. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

19. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
20. *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke dalam media lingkungan hidup tertentu.
21. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
24. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
25. Perairan Pulau Jawa adalah perairan di Laut Jawa, Laut Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan Selat Sunda.

26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui *Online Single Submission*.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
29. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
30. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
31. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
38. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dan/atau pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari wajib memiliki Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif; dan
 - c. landas kontinen.

BAB II IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut di sebagian Perairan Pesisir secara menetap dan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi.
- (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana zonasi KSN;
 - b. rencana zonasi KSNT;
 - c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi.

Pasal 4

- (1) Selain berdasarkan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Izin Lokasi dapat diberikan berdasarkan data RTRL.
- (2) Data RTRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pemberian Izin Lokasi terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, atau rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi; dan/atau
 - b. pendirian atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berupa pipa dan/atau kabel bawah laut, dan instalasi minyak dan gas bumi yang melintasi Perairan Pesisir.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan posisi garis pantai di dalam Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

dengan kondisi lapangan, Izin Lokasi diberikan sesuai kondisi lapangan setelah:

- a. dilakukan verifikasi lapangan, dan
- b. mendapat pertimbangan teknis dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi menjadi dasar untuk pemberian:
 - a. Izin Pengelolaan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang memanfaatkan ruang laut secara menetap di sebagian Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kesesuaian ruang atau zonasi yang dipersyaratkan dalam perizinan sektor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di:
 - a. wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi;
 - b. wilayah perairan di KSN;
 - c. wilayah perairan di KSNT; dan
 - d. Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Izin Lokasi di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RTRL.
- (4) Izin Lokasi di wilayah Perairan KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan rencana zonasi KSN.

- (5) Izin Lokasi di wilayah Perairan KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana zonasi KSNT.
- (6) Izin Lokasi di Kawasan Konservasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi.
- (7) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di sebagian Perairan Pesisir selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
 - a. sesuai dengan Rencana Zonasi;
 - b. tidak berada di:
 1. zona inti di Kawasan Konservasi;
 2. alur laut;
 3. kawasan pelabuhan;
 4. pantai umum; dan
 5. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Izin Lokasi di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. *Dumping*; dan
 - c. Reklamasi.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir yang bersifat melintas, Izin Lokasi dapat diberikan pada alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dan pantai umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4.
- (4) Izin Lokasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir yang bersifat melintas pada kawasan pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (5) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi hanya dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (6) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam Rencana Zonasi.
- (3) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Masyarakat Hukum Adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Lokasi

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan luasan dan pada titik koordinat tertentu.
- (3) Luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;

- b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
 - b. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - c. pemanfaatan perairan yang telah ada;
 - d. teknologi yang digunakan; dan
 - e. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi untuk Pelaku Usaha perseorangan diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) Hektare;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) Hektare;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) Hektare;
 - d. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) Hektare;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) Hektare;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) Hektare;
 - g. Reklamasi dengan luasan yang disesuaikan dengan lokasi rencana reklamasi;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi; dan
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi untuk Pelaku Usaha nonperseorangan diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) Hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) Hektare untuk di luar

- Perairan Pulau Jawa;
- b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. Wisata Bahari paling luas 100 (seratus) Hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 200 (dua ratus) Hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
 - d. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) Hektare untuk di Perairan Pulau Jawa, dan paling luas 500 (lima ratus) Hektare untuk di luar Perairan Pulau Jawa;
 - g. Reklamasi dengan luasan yang disesuaikan dengan lokasi rencana reklamasi;
 - h. pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi;
 - i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Izin Lokasi diberikan dengan batas luasan untuk:
- a. Pelaku Usaha perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Pelaku Usaha nonperseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Pelaku Usaha nonperseorangan di:
 - 1) Perairan Pulau Jawa paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf f; atau
 - 2) luar Perairan Pulau Jawa paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf f.
- (4) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk Bangunan dan Instalasi di Laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (5) Batas luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
- (6) Pemberian luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan fungsi peruntukan zona pada lokasi kegiatan dan dampak yang dapat ditimbulkan pada ekosistem.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
- (4) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berupa proposal yang memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi administrasi dan posisi geografis;
- d. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta;
- e. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/ *site plan* yang dimohonkan;
- f. kedalaman yang akan dimanfaatkan;
- g. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 1. kondisi ekosistem pesisir;
 2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 3. pemanfaatan ruang; dan
 4. sosial ekonomi Masyarakat.
- h. pakta integritas.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk Izin Lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi berupa proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan Reklamasi;
 - c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan lokasi pengambilan, metode pengambilan, dan pengangkutan material, volume, serta jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 - f. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 - h. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 - i. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*); dan
 - j. pakta integritas.
- (2) Pengambilan sumber material Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:
 - a. PPKT;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) kilometer persegi;
 - d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan/atau
 - e. pulau kecil dengan luas pengambilan sumber material reklamasi lebih dari 5% (lima persen) dari luas pulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi.
- (2) Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran.
- (5) Apabila Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Menteri menyampaikan persetujuan kepada Lembaga OSS.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Izin Lokasi yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (7) Penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (8) Format penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Berdasarkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Lembaga OSS menyatakan Izin Lokasi berlaku efektif.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 18

Izin Lokasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 19

- (1) Izin Lokasi yang dikembalikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. luasan Izin Lokasi yang diterbitkan lebih luas dari persetujuan luasan Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. lokasi yang tertera dalam Izin Lokasi diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional dan/atau objek vital nasional; dan/atau

- c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar yang menyebabkan pemegang Izin Lokasi tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Izin Lokasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Izin Lokasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Izin Lokasi pengganti oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Penerbitan Izin Lokasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pemberian, tata cara penerbitan, dan masa berlaku Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Izin Lokasi yang menjadi kewenangan gubernur.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Pemegang Izin Lokasi berhak:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menggunakan izin yang diberikan sebagai dasar bagi pemenuhan persyaratan atau pengurusan Izin Usaha atau izin terkait lainnya.

Pasal 22

Pemegang Izin Lokasi wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya paling sedikit memuat:
 1. pemanfaatan izin dalam bentuk koordinat dan batas; dan
 2. perolehan Izin Usaha.

BAB III IZIN LOKASI DI LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang secara menetap di:
 - a. wilayah perairan di luar Perairan Pesisir; dan/atau
 - b. wilayah yurisdiksi,
wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.
- (2) Wilayah perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laut interinsular atau perairan *enclave* di dalam 1 (satu) provinsi; atau
 - b. laut yang berada di luar perairan kewenangan daerah 2 (dua) provinsi atau lebih tetapi masih berada di dalam wilayah perairan.

Pasal 24

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau data RTRL.

Bagian Kedua Pemberian Izin Lokasi di Laut

Pasal 25

Pemberian Izin Lokasi di Laut wajib memperhatikan:

- a. keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara;
- b. keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota laut;
- c. keberadaan wilayah perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi laut yang unik;
- d. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;
- e. perjanjian internasional di bidang batas maritim;
- f. pemanfaatan ruang laut di kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan; dan
- g. keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian tradisional.

Pasal 26

- (1) Izin Lokasi di Laut tidak dapat diberikan pada:
 - a. zona inti di Kawasan Konservasi; dan
 - b. Kawasan Konservasi untuk kegiatan:
 1. pertambangan mineral dan batu bara dengan metode terbuka;
 2. *Dumping*; dan
 3. Reklamasi.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi, Izin Lokasi di Laut hanya dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan yang bernilai strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.

Pasal 27

- (1) Izin Lokasi di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berupa pipa dan/atau kabel bawah laut dan instalasi minyak dan gas bumi dilaksanakan terhadap pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut yang:

- a. melintasi wilayah perairan dan Perairan Pesisir;
 - b. melintasi wilayah perairan yang memiliki pantai yang berseberangan; atau
 - c. melintasi dan/atau berada di wilayah yurisdiksi.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah laut di wilayah yurisdiksi;
 - b. kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di laut di wilayah yurisdiksi;
 - c. keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada; dan
 - d. pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada.

Pasal 28

- (1) Izin Lokasi di Laut untuk pembangunan pulau buatan dilaksanakan melalui kegiatan Reklamasi.
- (2) Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Izin Lokasi di Laut untuk Pengangkatan BMKT dilaksanakan terhadap benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang ditemukan di wilayah perairan di luar Perairan Pesisir dan/atau zona tambahan.

Pasal 30

- (1) Izin Lokasi di Laut untuk *Dumping* terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi di Laut untuk *Dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun di laut; dan
 - b. Izin Lokasi di Laut untuk *Dumping* kapal, pesawat, atau Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (2) Kriteria lokasi *Dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Dalam hal kegiatan *Dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak menetap, Menteri memberikan rekomendasi kesesuaian ruang laut untuk lokasi *Dumping*.
- (4) Rekomendasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan;
 - b. kelestarian ekosistem perairan laut;
 - c. keberadaan Kawasan Konservasi;
 - d. keselamatan pelayaran dan/atau navigasi;
 - e. keberlanjutan usaha penangkapan ikan;
 - f. kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 - g. kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (5) Rekomendasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan/atau Izin Usaha atau pelaksanaan *Dumping* ditentukan berdasarkan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau RTRL.
- (6) Ketentuan mengenai izin lingkungan dan/atau izin usaha atau pelaksanaan *Dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan secara menetap di wilayah perairan di luar Perairan Pesisir dan/atau wilayah yurisdiksi yang lokasinya:

- a. berhadapan atau berdampingan dengan batas maritim negara lain; dan/atau
- b. berada di landas kontinen dengan pinggiran luar tepi kontinen yang melebihi jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter,

Menteri memberikan Izin Lokasi di Laut setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 32

- (1) Izin Lokasi di Laut di landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan pembayaran atau sumbangan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam nonhayati.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 33

Dalam hal pemanfaatan ruang laut dimaksudkan untuk pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 34

Pemberian Izin Lokasi di Laut di wilayah pertahanan dan/atau keamanan dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Laut

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
- (4) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) berupa proposal yang memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi, luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
- d. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rancana tapak (*site plan*) lokasi yang dimohonkan;
- e. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 1. kondisi ekosistem;
 2. hidro-oseanografi, berupa batimetri, arus, dan gelombang; dan
 3. pemanfaatan ruang laut yang telah ada;
- f. pakta integritas.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) untuk Izin Lokasi di Laut yang akan

digunakan untuk pembangunan pulau buatan melalui kegiatan Reklamasi berupa proposal yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan Reklamasi;
 - c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material urugan yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan pulau buatan;
 - f. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 - h. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*); dan
 - i. peta lokasi sumber material urugan dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*); dan
 - j. pakta integritas.
- (2) Pengambilan sumber material urugan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:
- a. PPKT;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) kilometer persegi;
 - d. kawasanterumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan/atau
 - e. pulau kecil dengan luas pengambilan sumber material urugan lebih dari 5% (lima persen) dari luas pulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Selain Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang

laut yang dilaksanakan secara menetap tersebut memerlukan survei laut, pemohon wajib:

- a. mendapatkan persetujuan berupa *security clearance* dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; dan
 - b. melibatkan unsur pengawasan dan pengamanan pelaksanaan survei laut berupa *security officer* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kegiatan survei laut yang wajib memperoleh *security clearance* dan melibatkan unsur pengawasan dan pengamanan dari *security officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi di Laut.
- (2) Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi di Laut yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran.

- (5) Apabila Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Menteri menyampaikan persetujuan kepada Lembaga OSS.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Izin Lokasi di Laut yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (7) Penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (8) Format penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

Berdasarkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), Lembaga OSS menyatakan Izin Lokasi di Laut berlaku efektif.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 41

- (1) Izin Lokasi di Laut berlaku sampai Izin Usaha berakhir.
- (2) Dalam hal Izin Usaha yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, Izin Lokasi di Laut berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 42

- (1) Izin Lokasi di Laut berakhir apabila:
 - a. berakhir masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
 - c. dicabut oleh pemberi izin;
 - d. tidak mendapatkan izin lingkungan dan Izin Usaha

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Lokasi di Laut diterbitkan;

- e. izin lingkungan dicabut; atau
 - f. Izin Usaha dicabut.
- (2) Ketentuan mengenai pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Izin Lokasi di Laut yang dikembalikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. luasan Izin Lokasi di Laut yang diterbitkan lebih luas dari persetujuan luasan Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. lokasi yang tertera dalam Izin Lokasi di Laut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional dan/atau objek vital nasional; dan/atau
 - c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar yang menyebabkan pemegang Izin Lokasi di Laut tidak mampu meneruskan kegiatannya.
- (2) Izin Lokasi di Laut yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi di Laut yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri.
- (3) Izin Lokasi di Laut yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Izin Lokasi di Laut pengganti oleh Menteri.
- (4) Penerbitan Izin Lokasi di Laut pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 44

Pemegang Izin Lokasi di Laut berhak:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menggunakan izin yang diberikan sebagai dasar bagi pemenuhan persyaratan atau pengurusan Izin Usaha atau izin terkait lainnya.

Pasal 45

(1) Pemegang Izin Lokasi di Laut wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan;
 - b. melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri paling sedikit memuat:
 1. kemajuan dalam memperoleh Izin Lingkungan dan Izin Usaha; dan
 2. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Izin Usaha telah diterbitkan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
IZIN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan Izin Lokasi.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
 - e. Pengangkatan BMKT;
 - f. biofarmakologi laut; dan
 - g. bioteknologi laut,wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (3) Izin Pengelolaan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi komitmen dalam penerbitan TDUP oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (4) Kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
 - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
 - c. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
 - d. jasa pramuwisata.
- (5) Izin Pengelolaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi dan izin lingkungan.
- (6) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
- (7) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang

menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, biofarmakologi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dan bioteknologi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Izin Pengelolaan diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
 - f. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, paling sedikit memuat realisasi kegiatan usaha pengelolaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
 - a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pengelolaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Pengelolaan.
- (3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
- (4) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin lokasi di bidang pertanahan;
 - b. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - c. dokumen kelayakan teknis kegiatan;
 - d. dokumen rencana kegiatan yang memuat rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam;
 - e. metode pengambilan air laut; dan
 - f. pakta integritas.
- (2) Dalam hal kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan ruang perairan untuk pengambilan air laut, pemenuhan komitmen dilengkapi dengan Izin Lokasi.
- (3) Dalam hal kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi/koperasi, pemenuhan komitmen dilengkapi dengan pernyataan pelibatan petambak garam setempat.
- (4) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah

mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) Hektare.

- (5) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - c. data dan informasi kawasan;
 - d. rencana rinci (*detail engineering design*);
 - e. dokumen kelayakan usaha, paling sedikit memuat:
 1. analisis keuangan;
 2. analisis operasional; dan
 3. analisis sumber daya manusia.
 - f. kesanggupan untuk:
 1. melibatkan masyarakat lokal; dan
 2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
 - g. pakta integritas.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan lahan di darat, pemenuhan komitmen dilengkapi dengan izin lokasi di bidang pertanahan.
- (3) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - c. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
 4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
 - d. dokumen rencana yang memuat:
 1. rencana rinci (*detail engineering design*) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
 2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
 3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - e. pakta integritas.
- (2) Dalam hal kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan lahan di darat, pemenuhan komitmen dilengkapi dengan izin lokasi di bidang pertanahan.
- (3) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan

Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(2) huruf d, meliputi:

- a. Izin Lokasi;
 - b. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - c. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan rencana rinci (*detail engineering design*);
 - d. kesanggupan untuk:
 1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 3. melibatkan Masyarakat Lokal.
 - e. pakta integritas.
- (2) Dalam hal kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan lahan di darat, pemenuhan komitmen dilengkapi dengan izin lokasi di bidang pertanahan.
- (3) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan.

- (2) Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Menteri memerintahkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran.
- (5) Apabila Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Menteri menyampaikan persetujuan kepada Lembaga OSS.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (7) Penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (8) Format penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

Berdasarkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Lembaga OSS menyatakan Izin Pengelolaan berlaku efektif.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 55

- (1) Izin Pengelolaan berlaku selama:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 57

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6).

Pasal 58

Pemenuhan Komitmen perpanjangan Izin Pengelolaan berupa:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;

- b. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 59

- (1) Izin Pengelolaan yang dikembalikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan/atau objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Izin Pengelolaan yang dikembalikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Pengelolaan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Izin Pengelolaan pengganti oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin Pengelolaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk kegiatan usaha yang sama dengan Izin Pengelolaan semula.
- (5) Penerbitan Izin Pengelolaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan masa berlaku Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 59 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan Izin Pengelolaan yang menjadi kewenangan gubernur.

BAB V
FASILITASI IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN
BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 61

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi perizinan untuk Masyarakat lokal yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumberdaya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 62

- (1) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan ikan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan/atau
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi;
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 63

- (1) Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 64

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur dapat dibantu oleh unit kerja teknis.

Pasal 65

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi untuk Masyarakat Lokal dilaksanakan untuk kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. pergaraman;
 - d. Wisata Bahari; dan
 - e. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal dilaksanakan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. Wisata Bahari; dan
 - c. pemanfaatan air laut selain energi.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), bupati/wali kota mengajukan permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. administrasi, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 2. fotokopi kartu keluarga.
 - b. teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 67

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 68

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan kesesuaian:
 - a. domisili masyarakat; dan
 - b. lokasi dan luasan ruang perairan.
- (2) Lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan

- b. berdasarkan alokasi ruang atau pola ruang laut sesuai dengan Rencana Zonasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (3) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 70

- (1) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menyusun program pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati/wali kota, maka Menteri atau gubernur tidak memberikan fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

Pasal 71

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan; atau
- b. lokasi izin tidak digunakan untuk kepentingan yang bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan setiap 5 (lima)

tahun sekali kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui lurah/kepala desa.

- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/wali kota dapat melakukan pembaruan penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Menteri atau gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi.
- (5) Fasilitasi Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 73

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi kepada Masyarakat Lokal untuk kegiatan dan permukiman di atas air.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku sebagai izin pengelolaan.

Pasal 74

- (1) Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) Hektare untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

Pasal 75

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan Ruang di Laut untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Kepentingan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan/atau Perairan di luar Perairan Pesisir sampai wilayah yurisdiksi sampai dengan luas 500 (lima ratus) Hektare, skala minimal 1:25.000 disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
 - b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan/atau Perairan di luar Perairan Pesisir sampai wilayah yurisdiksi dengan luas di atas 500 (lima ratus) Hektare, skala minimal 1:50.000.
 2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir dan/atau Perairan

- di luar Perairan Pesisir sampai wilayah yurisdiksi yang dimohonkan; dan
4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
- c. permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kegiatan reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
 2. tujuan reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi reklamasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan verifikasi.
- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- f. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
- g. persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan

oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya kepada pemohon.

Pasal 77

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 78

Dalam hal penetapan lokasi dipergunakan untuk:

- a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di laut dan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang bernilai strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi; dan
- b. pendirian atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pengumpulan data dan penelitian, pengamanan pantai, perhubungan darat, telekomunikasi, instalasi ketenagalistrikan, dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi,

penetapan lokasi tersebut diberikan berdasarkan RTRL.

Pasal 79

Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dengan waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan ruang perairan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

- (2) Koordinat lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan kepada Menteri.
- (3) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan untuk:
 - a. diintegrasikan ke dalam dokumen final rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau sebagai bahan peninjauan kembali rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. ditetapkan dalam rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan konservasi.
- (4) Dalam hal akan dilaksanakan eksploitasi di dalam lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan lokasi eksploitasi di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai lokasi eksploitasi.
- (5) Penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga berlaku sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus yang berada pada lokasi eksploitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Menteri menerbitkan penetapan lokasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri belum menerbitkan penetapan

lokasi, maka terhadap lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terdapat lokasi wilayah kerja baru untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menyampaikan usulan peta lokasi dengan titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b kepada Menteri.
- (2) Usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perubahan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah.
- (3) Dalam hal lokasi wilayah kerja yang disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, maka kegiatan penawaran wilayah kerja dan eksplorasi minyak dan gas bumi tetap dapat dilakukan sesuai dengan koordinat lokasi yang disampaikan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 82

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.

- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - c. keabsahan dokumen.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi.

BAB IX SANKSI

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan Ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi

- (3) Pemegang Izin Lokasi yang:
 - a. tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b; dan/atau
 - b. melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Izin Lokasi, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (4) Apabila pemegang izin Lokasi tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing paling lama 5 (lima) Hari, dikenai sanksi administratif pembekuan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pemegang Izin Pengelolaan yang:
 - a. tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f; dan/atau

- b. melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Izin Pengelolaan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Apabila pemegang Izin Pengelolaan tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing paling lama 5 (lima) Hari, dikenai sanksi administratif penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) bulan;
 - (5) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) Bulan.
 - (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan dalam hal Pelaku Usaha melaksanakan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan.
 - (7) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan tidak melakukan penyesuaian usaha dengan Izin Pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang Izin Pengelolaan dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi sebagai penerimaan negara bukan pajak yang akan disetorkan ke Kas Negara paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
 - (8) Apabila pemegang Izin Pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
 - (9) Pemegang Izin Pengelolaan yang terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data dikenai sanksi administratif berupa pembatalan Izin Pengelolaan.
 - (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS.

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan Ruang dari sebagian perairan di luar Perairan Pesisir dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi di Laut dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pemegang Izin Lokasi di Laut yang:
 - a. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Apabila pemegang Izin Lokasi di Laut tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing paling lama 5 (lima) Hari, dikenai sanksi administratif penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) bulan;
- (5) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) Bulan.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan dalam hal pemegang Izin Lokasi di Laut:

- a. melaksanakan Izin Lokasi di Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Laut; dan/atau
 - b. melaksanakan Izin Lokasi di Laut yang menghalangi alokasi ruang untuk ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (7) Dalam hal pemegang Izin Lokasi di Laut tidak melakukan penyesuaian usaha dengan Izin Lokasi di Laut setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang Izin Lokasi di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi sebagai penerimaan negara bukan pajak yang akan disetorkan ke Kas Negara paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
 - (8) Apabila pemegang Izin Lokasi di Laut tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
 - (9) Pemegang Izin Lokasi di Laut yang terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data dikenai sanksi administratif berupa pembatalan Izin Lokasi di Laut.
 - (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri melalui Lembaga OSS.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Izin Lokasi atau Izin Lokasi di Laut.

- b. Izin Lokasi atau Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a didaftarkan melalui sistem perizinan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- c. permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun tidak memiliki izin, wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terdapat Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut untuk kegiatan yang belum ditetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan didaftarkan pada Sistem OSS.
- (2) Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak

dilaksanakan oleh Pelaku Usaha setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1167

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Tirli Martini

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI
DI LAUT

FORMAT
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI/IZIN LOKASI DI LAUT

| | | | | | | |
|--|---|-------|------|------|--------|-------|
| KOP SURAT (Untuk Korporasi/Koperasi) | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Nomor |, 20..... | | | | | |
| Lampiran | : berkas | | | | | |
| Hal | : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi/Izin Lokasi Di Laut*) | | | | | |
| Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Di Jakarta | | | | | | |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini, | | | | | | |
| Nama | : | | | | | |
| Jabatan | : | | | | | |
| Nama Perusahaan/Kantor: | | | | | | |
| Alamat | : | | | | | |
| No. KTP | : | | | | | |
| NPWP | : | | | | | |
| Nomor HP | : | | | | | |
| No. Telp/Fax | : | | | | | |
| Email | : | | | | | |
| bertindak | untuk | dan | atas | nama | Pelaku | Usaha |
| (perseorangan/nonperseorangan**) | | | | | | |
| | | | | | | |
| NIB: | | | | | | |
| Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi/Izin Lokasi Di Laut*) sebagai berikut: | | | | | | |
| Posisi lokasi dalam wilayah administratif | | | | | | |
| Provinsi | : | | | | | |
| Kabupaten/Kota | : | | | | | |
| Kecamatan | : | | | | | |
| Desa/Kelurahan | : | | | | | |

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi : Lintang :

 Bujur :

Luas : Hektare

Kedalaman Kolom Perairan : meter dpl

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sertakan proposal.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp.6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) pilih sesuai izin yang dimohonkan

**) pilih sesuai pelaku usaha

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI/IZIN LOKASI DI LAUT*)

(Pelaku Usaha)

NIB:

TAHUN

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas A4. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

*) pilih sesuai izin yang dimohonkan

KERANGKA PROPOSAL

I. IZIN LOKASI*)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Lokasi Administrasi dan Posisi Geografis Lokasi
3. Luasan dan Koordinat Geografis Lokasi
4. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa
5. Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan
6. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya
7. Pakta Integritas

II. IZIN LOKASI DI LAUT*)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lokasi, Luasan, dan Koordinat Geografis Lokasi
4. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa
5. Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan
6. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya
7. Pakta Integritas

III. IZIN LOKASI UNTUK KEGIATAN REKLAMASI*)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Reklamasi
3. Pertimbangan Penentuan Lokasi
4. Rencana Pengambilan Sumber Material Reklamasi
5. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
6. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kerja
8. Koordinat dan Peta Lokasi Reklamasi
9. Koordinat dan Peta Lokasi Sumber Material Reklamasi
10. Pakta Integritas

IV. IZIN LOKASI DI LAUT UNTUK KEGIATAN REKLAMASI*)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Reklamasi
3. Pertimbangan Penentuan Lokasi
4. Rencana Pengambilan Sumber Material
5. Rencana Pemanfaatan Pulau Buatan
6. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kerja
8. Koordinat dan Peta Lokasi Reklamasi
9. Koordinat dan Peta Lokasi Sumber Urugan
10. Pakta Integritas

*) pilih sesuai izin yang dimohonkan

KETERANGAN PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI

1. Latar Belakang

Berisi latar belakang kegiatan yang memuat penjelasan mengenai:

- a. rencana kegiatan utama dan pendukung yang dimohonkan, termasuk apabila merupakan kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- b. potensi lokasi yang dimohonkan;
- c. dasar hukum rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- d. kegiatan eksisting yang dimohonkan;
- e. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
- f. hal-hal lain yang terkait dengan permohonan izin lokasi.

2. Maksud dan Tujuan

Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi bagi pelaku usaha yang akan menggunakan di sebagian Perairan Pesisir secara menetap dan terus menerus, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.

3. Lokasi Administrasi dan Posisi Geografis Lokasi:

- a. Provinsi :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Kecamatan :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Nama Geografis Perairan/Laut:

4. Luasan dan Koordinat Geografis Lokasi:

- a. Luasan/panjang : Ha/ km
- b. Koordinat lokasi
 - 1) Poligon : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
[Proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM), Zona...]
 - 2) Garis : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
- c. Kedalaman : meter dpl
- d. *Plotting* batas-batas poligon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1:50.000.

5. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa:

- a. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1:25.000;
- b. Peta Situasi (kondisi eksisting).

6. Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan (permukaan/kolom/dasar perairan)

7. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya:

- a. Ekosistem Sekitar:
 - 1) Mangrove

- a) Jenis: *Avecinea/Rhizopora/Bruguiera*/dll;
 - b) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50);
 - c) Luasan (Ha).
- 2) Lamun:
- a) Jenis: *Cymodocea rotundata/Enhalus acoroides/Halodule pinifolia/Thalassodendron ciliatum/Halophila ovalis/Halophila decipiens/Cymodocea serulata/Thalassia hemprichii/Halodule uninervis/Syringodium isoetifolium/Halophila minor/Halophila spinulosa*.
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30 - $59,9$)/Miskin ($\leq 29,9$);
 - c) Luasan: Ha
- 3) Terumbu karang:
- a) Jenis Terumbu Karang:
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0 - $24,9$); Sedang (25 - $49,9$); Baik (50 - $74,9$); Baik Sekali (≥ 75);
 - c) Luasan (Ha).
- b. Hidro-oseanografi :
- 1) Arus : (m/s)
 - 2) Gelombang : (m)
 - 3) Pasang Surut : (m)
 - 4) Batimetri : (m)
- c. Profil Dasar Laut disertai gambar;
- d. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:
- e. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).

8. Pakta Integritas

KETERANGAN PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI DI LAUT

1. Latar Belakang

Berisi latar belakang kegiatan yang memuat penjelasan mengenai:

- a. rencana kegiatan utama dan pendukung yang dimohonkan, termasuk apabila merupakan kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- b. potensi lokasi yang dimohonkan;
- c. dasar hukum rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- d. kegiatan eksisting yang dimohonkan;
- e. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya; dan
- f. hal-hal lain yang terkait dengan permohonan Izin Lokasi di Laut.

2. Maksud dan Tujuan

Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi di Laut bagi pelaku usaha yang akan menggunakan wilayah perairan di luar perairan pesisir dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus menerus, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi di Laut yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.

3. Lokasi, Luasan dan Koordinat Geografis Lokasi:

- a. Nama Geografis Perairan/Laut :
- b. Luasan/panjang : Ha/..... km
- c. Koordinat lokasi:
 - 1) Poligon : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 - 2) Garis : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
- d. Kedalaman : meter dpl;
- e. *Plotting* batas-batas poligon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1:50.000.

4. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa:

- a. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1:25.000;
- b. Peta Situasi (kondisi eksisting).

5. Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan (permukaan/kolom/dasar perairan)

6. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya:

- a. Ekosistem Sekitar:
 - 1) Lamun:
 - a) Jenis: *Cymodocea rotundata/Enhalus acoroides/Halodule pinifolia/Thalassodendron ciliatum/Halophila ovalis/Halophila decipiens/Cymodocea serulata/Thalassia hemprichii/Halodule uninervis/Syringodium isoetifolium/Halophila minor/Halophila spinulosa*;
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$);
 - c) Luasan: Ha.

- 2) Terumbu karang:
 - a) Jenis Terumbu Karang:
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75);
 - c) Luasan (Ha).
 - b. Hidro-oseanografi:
 - 1) Arus : (m/s)
 - 2) Gelombang : (m)
 - 3) Pasang Surut : (m)
 - 4) Batimetri : (m)
 - c. Profil Dasar Laut disertai gambar;
 - d. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:
 - e. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).
7. Pakta Integritas

KETERANGAN PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI UNTUK KEGIATAN REKLAMASI

1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi keinginan pemohon izin untuk melakukan Reklamasi yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan dan dasar-dasar hukum pelaksanaan reklamasi maupun pengembangannya.

2. Maksud dan Tujuan Reklamasi

Memuat maksud dan tujuan pemohon izin kegiatan dalam melakukan reklamasi dan pengembangannya, peruntukan/penggunaan lahan reklamasi, serta menggambarkan manfaat Reklamasi yang dilaksanakan bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah.

3. Pertimbangan Penentuan Lokasi

- a. kondisi perairan, memuat batimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata);
- b. kesesuaian dengan Rencana Zonasi, menginformasikan rencana lokasi Reklamasi sesuai/selaras dengan peruntukan dalam Rencana Zonasi;
- c. kondisi sosial ekonomi, memuat kondisi sosial ekonomi meliputi sekurang-kurangnya akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi dan kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) terkait area Reklamasi;
- d. kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan perairan di sekitar lokasi Reklamasi, memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan perairan di sekitar lokasi yaitu bangunan dan instalasi laut, kawasan konservasi, dan pertambangan serta akses dari sumber material menuju lahan Reklamasi;
- e. manfaat Reklamasi, memberikan gambaran manfaat Reklamasi bagi masyarakat sekitar baik yang bersifat
 - 1) langsung (*tangible*) misalnya penyerapan tenaga kerja selama pembangunan maupun saat pemanfaatan lahan Reklamasi; dan
 - 2) tidak langsung (*intangibile*) misalnya manfaat Reklamasi bagi ekosistem yang ada.
- f. potensi bencana, di daerah tersebut maupun daerah terdampak, seperti badai, gempa, dan tsunami; dan
- g. prakiraan dampak, memuat prakiraan awal dampak negatif Reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Rencana Pengambilan Sumber Material Reklamasi

Pada pekerjaan Reklamasi umumnya dibutuhkan material untuk perbaikan pondasi, material urug, dan material untuk pelindung lahan Reklamasi. Proposal yang diajukan hendaknya memuat hal berikut (yang sesuai):

- a. kebutuhan material Reklamasi, yaitu jenis material Reklamasi dan kebutuhan volume untuk masing-masing jenis material;
- b. sumber material dari darat, apabila sumber material berasal dari darat maka dijelaskan lokasi titik koordinat dan posisi geografis rencana lokasi pengambilan sumber material; informasi ketersediaan cadangan material; kondisi geomorfologi; topografi; geologi; kondisi tanah; kondisi ekosistem; penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta; status lahan; hidrologi

- (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan); dan geoteknik;
- c. sumber material dari perairan, apabila sumber material berasal dari perairan maka dijelaskan lokasi titik koordinat dan posisi geografis rencana lokasi pengambilan sumber material; keadaan batimetri; kualitas air; hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut); ekosistem perairan termasuk biota perairan; pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata, dll); dan ekosistem perairan tempat pengambilan material. Lokasi rencana pengambilan sumber material dilengkapi dengan peta dengan skala 1:10.000;
 - d. kesesuaian dengan Rencana Zonasi, menginformasikan kesesuaian ruang rencana lokasi sumber material dengan Rencana Zonasi (RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, atau RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sumber material yang bersumber dari darat;
 - e. kondisi sosial ekonomi, apabila sumber material dari darat maka dijelaskan kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi. Apabila sumber material dari perairan maka dijelaskan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut seperti kegiatan pelayaran, kegiatan perikanan, jumlah nelayan, ukuran dan jenis alat penangkapan ikan, pemanfaatan perairan saat ini (budidaya perikanan, pariwisata, transportasi air);
 - f. kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi sumber material, memuat gambaran rencana akses dari sumber material ke lokasi reklamasi, serta prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (tempat pelelangan ikan, pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, pipa dan/atau kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan, dan lain-lain;
 - g. manfaat kegiatan penambangan material (*quarrying*), memberikan gambaran manfaat pengambilan material bagi ekosistem serta masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*);
 - h. potensi bencana, di daerah tersebut seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi;
 - i. rencana pengambilan dan pengangkutan material, memuat volume dan jenis material yang akan diambil, metoda pengambilan material, pengangkutan dan alat angkut yang akan digunakan, intensitas pengangkutan, serta pemrosesan material Reklamasi;
 - j. prakiraan dampak, memuat prakiraan awal dampak negatif pengambilan material Reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan di lokasi sumber material dan sekitarnya serta akses dari sumber material ke lahan Reklamasi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penanganannya; dan
 - k. analisis pemilihan lokasi, menggambarkan pertimbangan penentuan lokasi berdasarkan huruf a sampai dengan huruf i di atas.
5. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
- Memuat rencana peruntukan lahan, rencana tata letak (*lay out*), luasan lahan Reklamasi, rencana prasarana dan sarana/infrastruktur yang akan dibangun.

6. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi
 - a. aspek teknis, menggambarkan aspek teknis pelaksanaan Reklamasi yang mencakup tahapan Reklamasi; metode Reklamasi; peralatan yang digunakan; pematangan lahan Reklamasi; dan tahapan pengembangan hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan;
 - b. aspek finansial, menggambarkan seberapa besar investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, termasuk rincian untuk setiap jenis pekerjaan beserta nilai investasinya dan pentahapannya; sumber pendanaan berasal dari APBN; APBD; PMDN; dan/atau PMA; dan skema pembiayaan Reklamasi.
 - c. rencana tindak lanjut, menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan setelah atau apabila pemohon izin telah mendapatkan izin lokasi, antara lain meliputi survei dan investigasi; melakukan beberapa kajian seperti hidrodinamika perairan; melakukan studi kelayakan; konsultasi publik; membuat rencana induk; membuat analisa dampak lingkungan; membuat rancangan dasar dan rancangan detail Reklamasi.
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kerja, menggambarkan jadwal kegiatan pelaksanaan Reklamasi setelah terbitnya Izin Lokasi yang mencakup tahapan survei dan investigasi; studi kelayakan dan studi lainnya; konsultasi publik; penyusunan rencana induk; membuat rancangan dasar, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; penyusunan rancangan detail Reklamasi; pengajuan izin pelaksanaan Reklamasi dan perizinan lainnya pada instansi yang terkait; dan pelaksanaan Reklamasi.
8. Koordinat dan Peta Lokasi Reklamasi:
 - a. Posisi geografis;
 - b. Nama Geografis Perairan/Laut;
 - c. Koordinat poligon lokasi rencana reklamasi:
..... LU/LS BT;
..... LU/LS BT;
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 - d. Koordinat titik referensi;
 - e. Luasan;
 - f. Kedalaman;
 - g. Peta Rencana Lokasi Reklamasi dengan skala 1:1000; dan
 - h. Peta Situasi Lokasi Reklamasi (kondisi eksisting) dengan skala 1:1000.
9. Pakta Integritas (sesuai format terlampir).

LAMPIRAN PROPOSAL

Beberapa hal yang perlu dilampirkan paling sedikit meliputi:

1. Peta Rencana Zonasi;
2. Peta Rencana Lokasi reklamasi (1:1.000);
3. Peta Situasi Lokasi Reklamasi (1:1.000);
4. Peta Sumber Material reklamasi (1:10.000);
5. Peta Penggunaan Lahan Darat Eksisting dan Perairan Eksisting;
6. Peta Topografi;
7. Peta Geologi;
8. Peta Batimetri;
9. Peta Resiko Bencana; dan
10. Dokumentasi Kondisi Eksisting (sebelum Reklamasi).

Lampiran peta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETERANGAN PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI DI LAUT UNTUK PEMBANGUNAN
PULAU BUATAN MELALUI KEGIATAN REKLAMASI

1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi keinginan pemohon izin untuk melakukan Reklamasi yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan dan dasar hukum pelaksanaan Reklamasi maupun pengembangannya.

2. Maksud dan Tujuan Reklamasi

Memuat maksud dan tujuan pemohon izin kegiatan dalam melakukan Reklamasi dan pengembangannya, peruntukan/penggunaan lahan Reklamasi, serta menggambarkan manfaat Reklamasi yang dilaksanakan bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah.

3. Pertimbangan Penentuan Lokasi

- a. kondisi daratan, memuat kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), geoteknik, kondisi flora-fauna, dan ekosistem daratan;
- b. kondisi perairan, memuat batimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata);
- c. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menginformasikan rencana lokasi Reklamasi sesuai/selaras dengan peruntukan dalam RZWP-3-K dan/atau RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. kondisi sosial ekonomi, memuat kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi dan alur laut), potensi/kemungkinan relokasi dan kelompok yang berkepentingan terkait area Reklamasi.
- e. kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi Reklamasi, memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti pelabuhan, jalan, jembatan, prasarana perikanan (tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, pipa dan/atau kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan, serta akses dari sumber material menuju lahan Reklamasi.
- f. manfaat Reklamasi
 - 1) langsung misalnya penyerapan tenaga kerja selama pembangunan maupun saat pemanfaatan lahan Reklamasi; dan
 - 2) tidak langsung misalnya manfaat Reklamasi bagi ekosistem yang ada.
- g. potensi bencana, di daerah tersebut maupun daerah terdampak, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erosi/abrasi.
- h. prakiraan dampak, memuat prakiraan awal dampak negatif Reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta rencana penanganannya (penanganan dampak terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan dampak lainnya). Prakiraan jumlah penduduk yang

harus dipindahkan dan luas wilayah yang harus dialihfungsikan dan rencana penanganannya.

4. Rencana Pengambilan Sumber Material Reklamasi

Pada pekerjaan Reklamasi pada umumnya dibutuhkan material untuk perbaikan pondasi, material urug, dan material untuk pelindung lahan reklamasi. Proposal yang diajukan hendaknya memuat hal berikut (yang sesuai):

- a. kebutuhan material Reklamasi, yaitu jenis material Reklamasi dan kebutuhan volume untuk masing-masing jenis material;
- b. sumber material dari darat, apabila sumber material berasal dari darat maka dijelaskan lokasi titik koordinat dan posisi geografis rencana lokasi pengambilan sumber material; informasi ketersediaan cadangan material; kondisi geomorfologi; topografi; geologi; kondisi tanah; kondisi ekosistem; penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta; status lahan; hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan); dan geoteknik;
- c. sumber material dari perairan, apabila sumber material berasal dari perairan maka dijelaskan lokasi titik koordinat dan posisi geografis rencana lokasi pengambilan sumber material; keadaan batimetri; kualitas air; hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut); ekosistem perairan termasuk biota perairan; pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata); dan ekosistem perairan tempat pengambilan material. Lokasi rencana pengambilan sumber material dilengkapi dengan peta dengan skala 1:10.000;
- d. kesesuaian dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW, menginformasikan kesesuaian ruang rencana lokasi sumber material dengan Rencana Zonasi (RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, atau RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sumber material yang bersumber dari darat;
- e. kondisi sosial ekonomi, apabila sumber material dari darat maka dijelaskan kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan), akses publik (jalur transportasi dan alur laut), potensi/kemungkinan relokasi. Apabila sumber material dari perairan maka dijelaskan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut seperti kegiatan pelayaran, kegiatan perikanan, jumlah nelayan, ukuran dan jenis alat penangkapan ikan, dan pemanfaatan perairan saat ini (budidaya perikanan, pariwisata, dan transportasi air);
- f. kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi sumber material, memuat gambaran rencana akses dari sumber material ke lokasi Reklamasi, serta prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (tempat pelelangan ikan, pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, pipa dan/atau kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan;
- g. manfaat kegiatan penambangan material, memberikan gambaran manfaat pengambilan material bagi ekosistem serta masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung;
- h. potensi bencana, di daerah tersebut seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erosi/abrasi;

- i. rencana pengambilan dan pengangkutan material, memuat volume dan jenis material yang akan diambil, metode pengambilan material, pengangkutan dan alat angkut yang akan digunakan, intensitas pengangkutan, dan pemrosesan material Reklamasi.
 - j. prakiraan dampak, memuat prakiraan awal dampak negatif pengambilan material Reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan di lokasi sumber material dan sekitarnya serta akses dari sumber material ke lahan Reklamasi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penanganannya; dan
 - k. analisis pemilihan lokasi, menggambarkan pertimbangan penentuan lokasi berdasarkan huruf a sampai dengan huruf i di atas.
5. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
- Memuat rencana peruntukan lahan, rencana tata letak, luasan lahan Reklamasi, rencana prasarana dan sarana /infrastruktur yang akan dibangun (pelabuhan, jalan dan jembatan, drainase, utilitas air bersih dan limbah, ruang terbuka hijau, dan marina). Rencana pentahapan pengembangan pemanfaatan lahan Reklamasi. Proposal juga menggambarkan rencana sumber air bersih serta penanganan limbah.
6. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi
- a. aspek teknis, menggambarkan aspek teknis pelaksanaan Reklamasi yang mencakup tahapan Reklamasi; metode Reklamasi; perbaikan tanah; peralatan yang digunakan; pematangan lahan Reklamasi; perlindungan pantai; serta tahapan pengembangan hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan;
 - b. aspek finansial, menggambarkan seberapa besar investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, termasuk rincian untuk setiap jenis pekerjaan beserta nilai investasinya dan pentahapannya. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, PMDN, dan/atau PMA) dan skema pembiayaan Reklamasi; dan
 - c. rencana tindak lanjut, menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan setelah atau apabila pemohon izin telah mendapatkan izin lokasi, antara lain meliputi survei dan investigasi; melakukan beberapa kajian seperti hidrodinamika perairan, perubahan morfologi pantai, perubahan garis pantai, kajian potensi banjir akibat reklamasi yang dilakukan; melakukan studi kelayakan; konsultasi publik; membuat rencana induk; membuat analisa dampak lingkungan; membuat rancangan dasar; dan rancangan detail Reklamasi.
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kerja
- Menggambarkan jadwal kegiatan pelaksanaan Reklamasi setelah terbitnya izin lokasi yang mencakup tahapan survei dan investigasi; studi kelayakan dan studi lainnya; konsultasi publik; penyusunan rencana induk; membuat rancangan dasar; penyusunan analisa dampak lingkungan; penyusunan rancangan detail Reklamasi; pengajuan izin pelaksanaan Reklamasi dan perizinan lainnya pada instansi yang terkait; dan pelaksanaan Reklamasi.
8. Koordinat dan Peta Lokasi Reklamasi:
- a. Posisi geografis:
 - 1) Provinsi :
 - 2) Kabupaten/Kota :
 - 3) Kecamatan :
 - 4) Desa/Kelurahan :
 - 5) Nama Geografis Perairan/Laut:

- b. Koordinat poligon lokasi rencana Reklamasi:
..... LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
- c. Koordinat titik referensi;
- d. Luasan;
- e. Kedalaman;
- f. Peta Rencana Lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000; dan
- g. Peta Situasi Lokasi Reklamasi (kondisi eksisting) dengan skala 1:1.000.

9. Pakta Integritas

LAMPIRAN PROPOSAL

Beberapa hal yang perlu dilampirkan paling sedikit meliputi:

1. Peta Administrasi Wilayah;
2. Peta Rencana Zonasi;
3. Peta RTRW;
4. Peta Rencana Lokasi reklamasi (1:1.000);
5. Peta Situasi Lokasi Reklamasi (1:1.000);
6. Peta Sumber Material reklamasi (1:10.000);
7. Peta Penggunaan Lahan Darat Eksisting dan Perairan Eksisting;
8. Peta Topografi;
9. Peta Geologi;
10. Peta Batimetri;
11. Peta Resiko Bencana;
12. Peta Sempadan Pantai (bila tersedia); dan
13. Dokumentasi kondisi eksisting (sebelum reklamasi).

Lampiran proposal berupa peta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan.*)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi/Izin Lokasi di Laut*) ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI DI LAUT

FORMAT
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK
KEGIATAN PRODUKSI GARAM

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

....., 20.....
Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk
Kegiatan Produksi Garam

Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
di
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :
Koordinat Lokasi Pengambilan Air Laut: Lintang
Bujur
Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen
sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp.6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)

NIB:

TAHUN

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas A4. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN PRODUKSI
GARAM DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Izin lokasi di bidang pertanahan;
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
3. Dokumen kelayakan teknis kegiatan;
4. Dokumen rencana kegiatan;
5. Metode pengambilan air laut; dan
6. Pakta integritas.

KETERANGAN DOKUMEN

1. Izin lokasi di bidang pertanahan;
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
3. Dokumen kelayakan teknis kegiatan;
Dokumen ini mencakup data dan informasi kegiatan produksi garam dan kelayakan teknis kegiatan produksi garam.
 - a. Data dan Informasi Kegiatan Produksi Garam
 1. Letak Geografis dan Administrasi
 - a) koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
 - b) koordinat polygon lahan produksi garam:LU/LS.....BT;
dan
 - c) letak administrasi lahan produksi garam:.....
 2. Kondisi Topografi Tambak Garam
 - a) tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
 - b) kedalaman muka air tanah;
 - c) ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal;
dan
 - d) jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.
 3. Kondisi Hidroklimatologi
 - a) pengukuran kualitas air sepanjang musim;
 - b) tingkat penguapan;
 - c) *wind rose* dan *wave rose*;
 - d) kecepatan dan arah angin;
 - e) kecepatan dan arah gelombang;
 - f) curah hujan dan temperatur; dan
 - g) pasang surut.
 4. Kondisi Prasarana dan Sarana (jumlah dan/atau luasan)
 - a) gudang;
 - b) kincir angin;
 - c) geisolator;
 - d) jembatan;
 - e) jalan produksi;
 - f) pompa air;
 - g) pintu tambak; dan
 - h) saluran pengairan.
 5. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a) jumlah penduduk;
 - b) mata pencaharian penduduk;

- c) pendapatan penduduk perkapita;
 - d) jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e) jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam
 - a) jenis ekosistem;
 - b) luasan dan kerapatan tanaman; dan
 - c) pemanfaatan lahan eksisting.
 7. Status Lahan memuat Peta Situasi Lahan Tambak Garam
 8. Produksi dan Produktivitas Garam
 - a) dasar perhitungan produksi garam; dan
 - b) estimasi produksi.
- b. Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam
- 1) Aspek Analisis Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*): dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 - 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 - 3) Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi.
 - 4) Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
 - 5) Aspek Sosial dan Ekonomi
 - a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam, dibuktikan dengan pernyataan pelibatan petambak garam setempat; dan
 - b. jika lahan tambak lebih dari 15 Hektare.
 - 6) Aspek Pengelolaan
 - a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
 - 7) Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya operasional dan *maintenance*;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
4. Dokumen rencana kegiatan yang memuat rencana rinci berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam:
 - a. Desain dan Tata Letak Tambak Garam:
 - 1) perencanaan tapak dan petakan garam;

- 2) modul gudang garam;
 - 3) skematik rencana induk lahan tambak;
 - 4) peta batas rencana lahan tambak;
 - 5) peta batas meja tambak garam;
 - 6) peta batas bozem;
 - 7) peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - 8) gambar penampang melintang bozem;
 - 9) gambar penampang melintang tambak garam;
 - 10) gambar penampang melintang saluran air;
 - 11) gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - 12) gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - 13) gambar penampang melintang meja penirisan garam.
- b. Perencanaan Prasarana dan Sarana yang memuat Rencana Struktur Prasarana dan Sarana (paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam);
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan:
- 1) RAB untuk konstruksi prasarana dan sarana tambak garam yang mencakup:
 - a) pekerjaan persiapan;
 - b) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - c) pekerjaan prasarana dan sarana.
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - 3) operasional dan pemeliharaan; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Metode pengambilan air laut
Pada bagian metode pengambilan air laut mencakup komponen utama sistem pengambilan dan pembuangan air laut, serta sistem/tipe pengambilan air laut.
6. Pakta Integritas

FORMAT PERNYATAAN PELIBATAN PETAMBAK GARAM SETEMPAT

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor:
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan. *)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp. 6000,- *)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

| | |
|--|-------|
| KOP SURAT (Untuk Korporasi/Koperasi) | |
| PAKTA INTEGRITAS | |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini, | |
| Nama | : |
| Jabatan | : |
| Nama Perusahaan/Kantor: | |
| Alamat | : |
| No. KTP | : |
| NPWP | : |
| Nomor HP | : |
| No. Telp/Fax | : |
| Email | : |
| bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan.*) | |
| | |
| NIB: | |
| Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk Kegiatan Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami BERSEDIA menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
|, 20..... | |
| Kami yang menyatakan, | |
| Stempel dan Meterai Rp. 6000,- *) | |
| (Tanda Tangan dan Nama Lengkap) | |
| *) coret/pilih sesuai pelaku usaha | |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Tirti Martini

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI
DI LAUT

FORMAT
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN WISATA BAHARI

| | |
|---|---|
| KOP SURAT (Korporasi/Koperasi) | |
|, 20..... | |
| Nomor : | |
| Lampiran : | berkas |
| Hal : | Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk Kegiatan Wisata Bahari |
| Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Di Jakarta | |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini, | |
| Nama : | |
| Jabatan : | |
| Nama Perusahaan/Kantor : | |
| Alamat : | |
| No. KTP : | |
| NPWP : | |
| Nomor HP : | |
| No. Telp/Fax : | |
| Email : | |
| bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan*) | |
| NIB: | |
| Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari, untuk Jenis Usaha (sebutkan resort atau yang lainnya) | |
| Posisi lokasi di, dalam wilayah administratif | |
| Provinsi : | |
| Kabupaten/Kota : | |
| Kecamatan : | |
| Desa/Kelurahan : | |
| Nama Perairan/Laut: | |

DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)

NIB:

Jenis Usaha : (*usaha wisata bahari yang akan dilakukan*)

Lokasi: (*lokasi perairan dan administrasi yang dimohonkan*)

TAHUN

- Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:
1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
 2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
 3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK
KEGIATAN WISATA BAHARI

1. Izin Lokasi;
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
3. Data dan informasi kawasan;
4. Rencana rinci;
5. Dokumen kelayakan usaha, paling sedikit memuat:
 - a. analisis keuangan;
 - b. analisis operasional; dan
 - c. analisis sumber daya manusia.
6. Kesanggupan untuk:
 - a. melibatkan masyarakat lokal; dan
 - b. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
7. Pakta integritas.

KETERANGAN DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK
KEGIATAN WISATA BAHARI

1. Izin Lokasi.
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan.
3. Data dan informasi kawasan:
 - a. posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis yang dilengkapi dengan peta;
 - b. kesesuaian dengan rencana zonasi yang berisi:
 - 1) alokasi ruang di rencana zonasi pada lokasi yang dimohonkan; dan
 - 2) koordinat lintang dan bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan;
 - c. kondisi daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan) berupa data:
 - 1) geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta
 - 2) penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - 3) hidrologi meliputi: curah hujan; air tanah; debit air sungai/saluran; dan air limpasan; dan
 - 4) geoteknik meliputi sifat fisik tanah;
 - d. Kondisi Perairan berupa data:
 - 1) batimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi peta;
 - 2) kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi; dan
 - 3) hidrooseanografi, terdiri atas pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut;
 - e. Ekosistem perairan, terdiri atas:
 - 1) mangrove meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan dan keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya;

- f. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terdiri atas data:
 - 1) kondisi demografi masyarakat sekitar;
 - 2) mata pencaharian dan pendidikan;
 - 3) kearifan lokal/budaya setempat; dan
 - 4) lainnya bila ada;
 - g. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (prasarana dan sarana) meliputi:
 - 1) potensi daya tarik wisata yang ada;
 - 2) aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
 - 3) prasarana dan sarana yang sudah ada di sekitar usaha;
 - h. Analisa kesesuaian dan daya dukung kawasan terkait dengan kegiatan usaha
Berisi tentang deskripsi daya dukung dan/atau daya tampung sesuai kondisi lokasi yang dimohonkan.
4. Rencana rinci
- Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan prasarana dan sarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain:
- a. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik;
 - b. koordinat lokasi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
 - c. jenis dan daftar Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
 - d. metode penempatan dan pendirian Bangunan dan Instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.
5. Dokumen kelayakan usaha, paling sedikit memuat:
- a. analisis keuangan, berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha
 - b. analisis operasional, menggambarkan rencana operasional kegiatan yang meliputi:
 - 1) manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) rencana pengelolaan prasarana dan sarana;
 - 3) rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) rehabilitasi kondisi ekosistem;
 - 5) pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
 - 6) lainnya bila ada.
 - c. analisis sumber daya manusia, berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat, dan kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan.
6. Kesanggupan untuk:
- a. melibatkan masyarakat lokal; dan
 - b. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
7. Pakta integritas

LAMPIRAN PROPOSAL

- 1. Profil pelaku usaha (perseorangan/nonperseorangan); dan
- 2. Kajian kelayakan usaha.

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan Wisata Bahari;
2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku izin pengelolaan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
3. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan tata letak penempatan infrastruktur Wisata Bahari, yaitu:
 - a. infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan infrastruktur Wisata Bahari.
 - b. bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. tata letak penempatan infrastruktur Wisata Bahari memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;

- 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
- 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
4. menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. menerima sanksi sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan.*)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

1. semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai kebenaran/keaslian;
2. akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
3. akan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. akan melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
5. akan menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
6. akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
7. akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
8. akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
9. akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
10. akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah dan kami tidak melaksanakan ketentuan angka 2 sampai dengan angka 10, kami **BERSEEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI
DI LAUT

FORMAT
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK
KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

Nomor :, 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk
Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Di
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor:
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan*)

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin
Pengelolaan untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai
berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif,
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut:

Koordinat Lokasi Pengambilan Air Laut: Lintang :
Bujur :

Luas: Hektare

Kedalaman Kolom Perairan: meter dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)

NIB:

TAHUN

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

1. Izin lokasi;
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
3. Dokumen studi kelayakan teknis;
4. Dokumen rencana; dan
5. Pakta integritas.

KETERANGAN DOKUMEN

1. Izin Lokasi
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan
3. Dokumen studi kelayakan teknis mencakup:
 - a. data dan informasi kawasan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi:
 - 1) letak geografis dan administrasi:
 - a) koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT; dan
 - b) letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....
 - 2) kondisi hidro-oseanografi:
 - a) pengukuran kualitas air sepanjang musim;
 - b) arus;
 - c) kecepatan dan arah gelombang;
 - d) pasang surut; dan
 - e) batimetri;
 - 3) kondisi ekosistem perairan:
 - a) mangrove;
 - b) terumbu karang;
 - c) padang lamun;
 - d) plankton;
 - e) nekton;
 - f) benthos; dan
 - g) kelimpahan ikan;
 - 4) kondisi sosial ekonomi:
 - a) jumlah penduduk;
 - b) mata pencaharian penduduk;
 - c) pendapatan penduduk perkapita;
 - d) jumlah tenaga kerja dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e) jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan;
 - 5) pemanfaatan eksisting perairan.
 - b. kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun nonproduk:
 - 1) aspek analisa kelayakan usaha:
 - a) perhitungan kelayakan usaha;
 - b) biaya investasi lahan;
 - c) biaya pembangunan;
 - d) perkiraan pendapatan tarif; dan

- e) proyeksi perkiraan besaran tarif;
 - 2) aspek pasar dan pemasaran:
 - a) tujuan pasar;
 - b) tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c) proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang;
 - 3) aspek lingkungan hidup:
 - a) analisa dampak;
 - b) valuasi ekonomi; dan
 - c) simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*;
 - 4) aspek teknis dan teknologi:
 - a) kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b) metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 - c) metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - d) metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
 - e) jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - f) jenis teknologi yang digunakan; dan
 - g) biaya produksi;
 - 5) aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
 - 6) aspek pengelolaan:
 - a) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b) sumber pengadaan tenaga kerja tersebut;
 - 7) aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan:
 - a) perkiraan biaya operasional;
 - b) biaya operasional dan *maintenance*;
 - c) biaya depresiasi; dan
 - d) biaya umum dan administrasi.
4. Dokumen rencana memuat:
- a. jenis pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. desain tata letak
 - 1) skema proses pengambilan air laut;
 - 2) skema proses pembuangan air laut; dan
 - 3) skema proses pengolahan/penggunaan air laut;
 - c. kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
 - 1) debit volume penggunaan air laut; dan
 - 2) debit volume pelepasan air sisa;
 - d. rencana aktivitas setelah berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - e. rencana pembongkaran;
 - f. perencanaan prasarana dan sarana; dan
 - g. rencana anggaran biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan:
 - 1) RAB untuk konstruksi prasarana dan sarana pemanfaatan air laut selain energi;
 - 2) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - 3) operasional dan pemeliharaan; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Pakta integritas

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor:
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan.*)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Tirti Martini

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2020
TENTANG
IZIN LOKASI, IZIN PENGELOLAAN, DAN IZIN LOKASI
DI LAUT

FORMAT
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK
KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI

| | |
|---|--|
| KOP SURAT (Untuk Korporasi/Koperasi) | |
|, 20..... | |
| Nomor : | |
| Lampiran : | berkas |
| Hal : | Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Untuk Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi |
| Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Di Jakarta | |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini, | |
| Nama : | |
| Jabatan : | |
| Nama Perusahaan/Kantor: | |
| Alamat : | |
| No. KTP : | |
| NPWP : | |
| Nomor HP : | |
| No. Telp/Fax : | |
| Email : | |
| bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan*) | |
| NIB: | |
| Dengan ini, menyampaikan persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan untuk kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi sebagai berikut: | |
| 1. Nama Kawasan Konservasi: | |
| 2. Jenis Prasarana/Infrastruktur: | |
| Terlampir kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan. | |
| Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. | |
| Pemohon, | |
| Meterai Rp. 6000,- | |
| (Tanda Tangan dan Nama Lengkap) | |
| *) coret/pilih sesuai pelaku usaha | |

DOKUMEN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

(Pelaku Usaha)

NIB:

1. Nama Kawasan Konservasi:
2. Jenis Prasarana/Infrastruktur:

TAHUN

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA DOKUMEN
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

1. Izin Lokasi;
2. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
3. Dokumen rencana usaha;
4. Surat pernyataan kesanggupan; dan
5. Pakta integritas.

KETERANGAN DOKUMEN

1. Izin Lokasi
2. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan
3. Dokumen rencana usaha, memuat:
 - a. ringkasan eksekutif, memuat ringkasan isi pemenuhan komitmen Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP);
 - b. pendahuluan, memuat latar belakang yang menjelaskan:
 - 1) dasar pengajuan SIPPAP bidang penyediaan prasarana/infrastruktur pariwisata;
 - 2) dasar pemilihan di Kawasan Konservasi;
 - 3) kegiatan yang akan dikembangkan; dan
 - 4) maksud dan tujuan pengajuan SIPPAP;
 - c. analisis kondisi lingkungan Kawasan Konservasi dan aktivitas pariwisata alam perairan;
 - d. atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, menjelaskan berbagai potensi yang menjadi daya tarik wisata di dalam Kawasan Konservasi yang akan dikembangkan dan dipasarkan, termasuk potensi di luar Kawasan Konservasi yang dapat dijadikan paket wisata dalam satu kali kunjungan. Uraikan juga keadaan prasarana dan sarana menuju, di sekitar, dan di dalam Kawasan Konservasi yang meliputi:
 - 1) perhubungan;
 - 2) telekomunikasi;
 - 3) akomodasi, dan
 - 4) perbankan;
 - e. kondisi area pengusahaan, menjelaskan kondisi lingkungan biotik dan abiotik di dalam area pengelolaan yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan yang dilengkapi dengan peta;
 - 2) kualitas air meliputi tingkat kandungan E.coli, nitrat, dan nitrit;
 - 3) ekosistem perairan meliputi:
 - a) mangrove meliputi jenis, luasan, dan keragaman;
 - b) terumbu karang meliputi tutupan, luasan, dan keragaman;
 - c) padang lamun meliputi tutupan, luasan, dan keragaman;
 - d) biota yang dilindungi meliputi jenis dan frekuensi kemunculan;
 - e) ikan ekonomis penting meliputi jenis dan kelimpahan; dan
 - f) jenis biota indikator (bulu babi dan bintang laut berduri) meliputi jenis dan kelimpahan.

Menguraikan potensi dampak (positif dan/atau negatif; langsung dan/atau tidak langsung) keberadaan dan operasionalisasi prasarana/infrastruktur pariwisata alam perairan yang akan dikembangkan terhadap kondisi lingkungan biotik dan abiotik Kawasan Konservasi.

- f. budaya dan/atau kearifan masyarakat lokal/sekitar, menjelaskan keberadaan budaya dan/atau kearifan masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit meliputi:

- 1) nilai-nilai keagamaan (termasuk hari-hari besar keagamaan);
- 2) nilai-nilai kesopanan; dan
- 3) lokasi-lokasi yang dianggap sakral.

Menguraikan potensi dampak (positif dan/atau negatif, langsung dan/atau tidak langsung) keberadaan dan operasionalisasi prasarana/infrastruktur pariwisata alam perairan (yang akan dikembangkan) terhadap budaya dan/atau kearifan masyarakat lokal/sekitar.

- g. perekonomian masyarakat lokal/sekitar, menjelaskan perekonomian masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit meliputi:

- 1) jenis mata pencaharian; dan
- 2) tingkat pendapatan.

Menguraikan potensi dampak (positif dan/atau negatif, langsung dan/atau tidak langsung) keberadaan dan operasionalisasi prasarana/infrastruktur pariwisata alam perairan yang akan dikembangkan terhadap perekonomian masyarakat lokal/sekitar.

- h. rencana usaha, meliputi

- 1) rencana investasi, menguraikan besar dan asal dana yang akan diinvestasikan selama masa pengusahaan;

- 2) rencana tata letak dan rencana rinci:

- a) gambar detail bangunan/gambar bestek, memuat tentang gambar desain bangunan secara lengkap untuk prasarana/infrastruktur yang akan dibangun untuk memudahkan perhitungan teknis dan penerapan pelaksanaan fisik prasarana/infrastruktur. Gambar detail bangunan meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik, serta tata lingkungan;

- b) rencana anggaran biaya (RAB), menguraikan perhitungan keseluruhan perhitungan biaya/harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan yang didasarkan pada gambar detail bangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik prasarana/infrastruktur;

- c) rencana kerja dan syarat-syarat, menguraikan persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi prasarana/infrastruktur serta menguraikan metode penempatan dan pendirian bangunan/instalasi fisik prasarana/infrastruktur; dan

- d) rencana jadwal pelaksanaan, memuat uraian jadwal pembangunan/penyediaan prasarana/infrastruktur yang akan dibangun di dalam Kawasan Konservasi.

- 3) sumber daya manusia perusahaan:

- a) menguraikan daftar tenaga kerja perusahaan (beserta identitas diri masing-masing tenaga kerja, posisi dalam operasional perusahaan, legalitas dan kualifikasinya). Lampiran dalam

- bentuk rincian, fotokopi legalitas, dan fotokopi identitas diri masing-masing tenaga kerja perusahaan; dan
- b) rencana target pengunjung/wisatawan, menguraikan target pengunjung/wisatawan yang disasar, meliputi: asal negara; tingkat pendidikan; tingkat penghasilan; dan tingkat pemahaman terhadap lingkungan. Uraikan juga rencana promosi yang meliputi: metode (seperti penggunaan *website*, *SMS blast*) dan materi-materi yang dimasukkan kedalam metode rencana promosi.
 - 4) rencana target aktivitas pariwisata alam perairan, menguraikan rencana pemohon dalam melakukan perusahaan pariwisata alam perairan yang meliputi: lokasi; frekuensi (perhari, perbulan, dan pertahun); waktu aktivitas (pagi, siang, sore, atau malam); lama waktu peraktivitas; jumlah pengunjung/wisatawan peraktivitas; dan jumlah tenaga kerja perusahaan yang mendampingi peraktivitas; dan
 - 5) proyeksi keuntungan, menguraikan keuntungan yang akan didapat dalam kurun waktu perusahaan yang meliputi sumber kegiatan yang mendatangkan keuntungan dan nilai keuntungan yang akan didapat.
- i. rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar:
- 1) program pemeliharaan aset, menguraikan rencana pemohon dalam pemeliharaan aset perusahaan yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi, jadwal pemeliharaan aset (khususnya aset yang digunakan di dalam kawasan), dan jumlah sumber daya manusia perusahaan selaku penanggung jawab;
 - 2) program keselamatan pengunjung, menguraikan rencana pemohon untuk meminimalkan potensi kecelakaan di dalam Kawasan Konservasi yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi penempatan, dan jumlah alat keselamatan, termasuk *emergency plan* dan asuransi (bentuk, besaran polis, dan besaran klaim);
 - 3) program pengelolaan sampah/limbah, menguraikan rencana pemohon untuk meminimalkan potensi limbah dari aktivitas pariwisata alam perairan (yang dilakukan pemohon dan pengunjung/wisatawan), yang paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah dan/atau toilet (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah sumber daya manusia perusahaan selaku penanggung jawab;
 - 4) program interpretasi sumber daya Kawasan Konservasi, menguraikan rencana pemohon untuk meningkatkan pemahaman pengunjung/wisatawan khususnya yang terkait dengan peraturan pemanfaatan Kawasan Konservasi (sistem zonasi dan jenis kegiatan yang diperbolehkan/dilarang di masing-masing zona) dan etika berinteraksi dengan biota dilindungi selama beraktivitas di dalam Kawasan Konservasi berupa bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia perusahaan selaku penanggung jawab;
 - 5) program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar, menguraikan rencana pemohon untuk meningkatkan pemahaman pengunjung/wisatawan khususnya yang terkait dengan nilai keagamaan (termasuk hari-hari besar), nilai kesopanan, dan lokasi sakral yang berlaku/dianut oleh masyarakat lokal/sekitar selama beraktivitas di dalam Kawasan Konservasi yang paling sedikit meliputi bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia perusahaan selaku penanggung jawab;
 - 6) program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar, menguraikan rencana pemohon untuk memaksimalkan rekrutmen tenaga kerja lokal

yang ada di dalam/sekitar Kawasan Konservasi. Uraikan target posisi yang akan diisi oleh tenaga kerja lokal dalam kurun waktu perusahaan serta rencana pelatihannya dan sertakan surat dukungan dari lembaga pelatihan (jika ada).

- 7) program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar, menguraikan rencana pemohon untuk berkontribusi positif dalam perekonomian masyarakat lokal/sekitar dalam bentuk penggunaan jasa dan/atau produk dari penyedia jasa/produk lokal. Uraian paling sedikit menjelaskan siapa penyedia jasa/produk lokal yang akan bekerjasama dengan pemohon, bentuk jasa/produk lokal, frekuensi jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk lokal yang akan digunakan pemohon dalam kurun waktu perusahaan dan sertakan surat dukungan dari penyedia jasa/produk lokal (jika ada).
 - 8) program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam Kawasan Konservasi, menguraikan rencana pemohon untuk berkontribusi positif dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam yang ada di dalam/sekitar Kawasan Konservasi. Uraian paling sedikit meliputi bentuk, frekuensi dan besaran dana yang akan disiapkan pemohon (untuk program prolingkungan sumber daya alam) dalam kurun waktu perusahaan.
4. Surat pernyataan kesanggupan
 5. Pakta integritas

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseoranga/nonperseorangan.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bertanggung jawab penuh atas operasionalisasi aset dan sumber daya manusia perusahaan, termasuk memberikan ganti rugi terhadap dampak pencemaran dan/atau dampak kerusakan terhadap Kawasan Konservasi (beserta segala sumber daya di dalamnya) dan/atau terhadap barang/aset milik negara dan/atau terhadap barang/aset milik orang lain;
4. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kawasan Konservasi;
5. mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi;
6. hanya menggunakan bahan dan peralatan yang tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap Kawasan Konservasi;
7. hanya menyediakan jasa kepada pengunjung/wisatawan yang telah memiliki tiket masuk Kawasan Konservasi; dan
8. menjalankan rencana perusahaan sesuai permohonan.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORMAT
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor:
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/nonperseorangan.*)

NIB:

Menyatakan bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Meterai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

